



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta

Jl. Belimbing No. 10 Kerten Laweyan Surakarta 57143 0271643050

<https://dpupr.surakarta.go.id/>

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan

Ruang Kota Surakarta

Penerbitan Rekomendasi Teknis PBG dan SLF

No. SK :

Persyaratan

1. Scan KTP/KITAS
2. KRK (Screenshot Petak Rencana pada peta tata ruang intip.surakarta.go.id) atau KKPR
3. Surat Perjanjian pemanfaatan tanah antara pemilik tanah dan pemilik bangunan Gedung jika pemilik tanah bukan pemilik bangunan Gedung
4. Surat Izin Peruntukan Penggunaan Tanah (SIPPT) untuk tanah yang ukurannya lebih dari 5000 m2
5. Dokumen lingkungan (AMDAL, UKL-UPL, SPPL)
6. SKA (Sertifikat Keahlian/ STRA (Surat Tanda registrasi Arsitek/ Penyedia jasa perencana konstruksi badan usaha atau perseorangan
7. Dokumen Rencana Pengelolaan Tapak, Efisiensi Penggunaan Energi, Efisiensi Penggunaan Air, Kualitas Udara dalam Ruang, Penggunaan Material Ramah Lingkungan, Pengelolaan Sampah, Pengelolaan Air Limbah (Luas Bangunan > 5000 m2 atau bangunan > 4 Lantai)
8. Data Teknis : Tanah
9. Data Teknis : Arsitektur
10. Data Teknis : Struktur Bangunan
11. Data Teknis : Mekanikal, Elektrikal, dan Plambing

Sistem, Mekanisme dan Prosedur



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta

Jl. Belimbing No. 10 Kerten Laweyan Surakarta 57143 0271643050

<https://dpupr.surakarta.go.id/>

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta

1. Menerima data permohonan PBG/SLF dan Menginput ke database;
2. Memeriksa Kelengkapan berkas persyaratan;
3. Melakukan pengukuran di lokasi;
4. Memeriksa kesesuaian data yang diupload dengan lokasi;
5. Memeriksa dokumen gambar teknis (arsitektur, struktur, MEP) dengan hasil pengecekan lokasi;
6. Memeriksa dokumen perhitungan teknis (arsitektur, struktur, MEP) dengan hasil pengecekan lokasi;
7. Melakukan koordinasi hasil pemeriksaan dokumen teknis (arsitektur, struktur, MEP);
8. Membuat Berita Acara Hasil Konsultasi pemeriksaan dokumen;
9. Menghitung biaya retribusi jika permohonan disetujui untuk diberikan rekomendasi;
10. Memeriksa dan memaraf hasil perhitungan retribusi dan BA hasil pemeriksaan;
11. Memeriksa dan menandatangani hasil perhitungan retribusi dan BA hasil Pemeriksaan;
12. Mengupload hasil pemeriksaan dokumen dan rincian perhitungan retribusi ke aplikasi SIMBG;
13. Membuat surat pemenuhan standar teknis PBG,SLF;
14. Meneliti dan memaraf draft Surat Pemenuhan standar teknis PBG,SBKKBG, SLF, RTB;
15. Mengirimkan Surat Pemenuhan standar Teknis SLF atau PBG ke DPMPTSP.

Waktu Penyelesaian

28 Hari

Maksimal 28 hari kerja dengan persyaratan lengkap dan benar

Biaya / Tarif

Tidak dipungut biaya

Sesuai Peraturan Daerah Nomor 9 tahun 2011 Tentang Retribusi

Produk Pelayanan

1. Surat Pemenuhan Standar Teknis PBG dan SLF dan Perhitungan Retribusi

Pengaduan Layanan



Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta

Jl. Belimbing No. 10 Kerten Laweyan Surakarta 57143 0271643050

<https://dpupr.surakarta.go.id/>

Pemerintah Kota Surakarta / Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Kota Surakarta

1. ULAS
2. Telepon (0271) 643050
3. Surat Masuk, Surat Keluar
4. Kunjungan Langsung
5. Medsos (WA : Lapor Mas Wali, IG : @dpupr_surakarta)

d.